

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM KEJUJURAN
DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MARIA MAULIDA
NIM: 19103060036**

PEMBIMBING:

**Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag
NIP. 196608011993031002**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari kegiatan *mu'āmalah*, sebab setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan salah satu cara memenuhinya dengan transaksi jual beli. Dengan adanya perkembangan zaman maka sistem jual beli pun semakin banyak ragamnya, salah satunya yakni jual beli dengan sistem kejujuran seperti yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam praktik jual beli, tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli saat penyerahan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kecakapan penjual serta pembeli ketika akad jual beli berlangsung ditelaah menggunakan perbandingan akad jual beli hukum Islam dan hukum perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Data primer diperoleh dari wawancara pada penjual dan para pembeli yang ada di wilayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqāsid syarī'ah*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli di Fakultas Syari'ah dan Hukum jika ditelaah menggunakan akad dalam hukum Islam *'Aqid* (penjual dan pembeli) adalah sama-sama orang yang berakal sehat, bukan anak kecil, orang gila maupun orang bodoh serta sudah *bālig*. Dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah orang dewasa yang sudah layak dan patut melakukan akad dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan serta usia mereka sudah di atas 21 tahun. Penjual dan lima pembeli yang menjadi informan adalah orang yang jujur dan cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika ditelaah menggunakan teori *maqāsid syarī'ah* mendatangkan manfaat seperti melatih kejujuran, lebih efisien waktu, jual beli tersebut memberdayakan banyak orang seperti ibu-ibu *home industry*, *reseller* di berbagai tempat sehingga bisnis tersebut membawa manfaat tidak hanya untuk dirinya saja tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi juga mendatangkan madharat seperti kurangnya pengawasan sehingga rentan terjadi kehilangan makanan dan uang. Secara keseluruhan jual beli ini mendatangkan manfaat sebab penjual memiliki *reseller* dan bisnis lain selain yang berada di Fakultas sehingga ketika terjadi kehilangan makanan ia niatkan untuk bershadaqah dan mendapat untung di keberkahannya.

Kata kunci: Jual beli, *maqāsid syarī'ah*, akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata.

ABSTRACT

In everyday life, humans cannot be separated from mu'alah activities, because every human being needs each other and one way to fulfill this is through buying and selling transactions. With the development of the times, buying and selling systems are becoming more varied, one of which is buying and selling using an honesty system as is the case at the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. In the practice of buying and selling, there is no direct meeting between the seller and the buyer when delivering the goods. This research aims to find answers to the implementation of buying and selling practices using an honesty system at the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and the skills of sellers and buyers when buying and selling contracts take place are examined using a comparison of Islamic law and civil law buying and selling contracts.

This research is field research, with an empirical approach, descriptive-analysis-comparative in nature. Primary data was obtained from interviews with sellers and buyers in the area of the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secondary data was obtained from books, articles, scientific works and those related to this research. Then the data obtained in the research was analyzed using the *maqāṣid syarī'ah* approach.

The results of this research explain that in the practice of buying and selling at the Faculty of Sharia and Law, if examined using contracts in Islamic law, *'Aqid* (seller and buyer) are both sensible people, not children, crazy people or stupid people. and already mature. In civil law, both parties are adults who are fit and proper to enter into a contract and are responsible for what they do and are over 21 years old. The seller and five buyers who became informants are honest and capable of taking responsibility for their actions. If analyzed using the *maqāṣid shariā'ah* theory, it brings benefits such as practicing honesty, more time efficiency, buying and selling empowers many people such as home industry mothers, resellers in various places so that the business brings benefits not only to themselves. but also the people around him. However, it also brings harm, such as lack of supervision, making it vulnerable to loss of food and money. Overall, this buying and selling brings benefits because the seller has resellers and other businesses apart from those at the Faculty so that when there is a loss of food he intends to make sadaqah and make a profit from his blessings.

Key words: Buying and selling, *maqāṣid syarī'ah*, sale and purchase contracts in Islamic law and civil law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Maria Maulida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Maria Maulida

NIM : 19103060036

Judul : "Praktik Jual Beli dengan Sistem Kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Akad Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Desember 2023 M
21 Jumadil Ula 1445 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1505/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM KEJUJURAN DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIA MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060036
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657bd4ee7543



Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65825eca9a8e



Penguji II
Vita Furiya, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657bee998375d



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582987949898

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Maulida

NIM : 19103060036

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli dengan Sistem Kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Akad Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata", adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Desember 2023 M
21 Jumadil Ula 1445 H

Yang menyatakan



Maria Maulida
NIM.19103060036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

PROUD OF ME



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT saya bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua saya yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-1 ini dengan nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah bisa kami capai tanpa do'a dan dukungan dari mereka.

Kepada kakak-kakak dan adek tersayang, terima kasih atas dukungannya dan mendengarkan cerita sehingga saya mampu menyelesaikan tugas skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada Almamater tercinta Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat menimba ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَادَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat Faṭḥah kasrah dan Ḍhammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al- Fiṭri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	Dhammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dhammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Kejujuran di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Akad Jual Beli Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia yang telah menyebarkan kebaikan kepada umat manusia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya;
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing skripsi peneliti yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen program studi Perbandingan Mazhab dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Segenap Bapak/Ibu guru saya semasa TPA, TK, SD, SMP, SMA yang telah ikhlas memberikan ilmunya sehingga saya bisa sampai pada jenjang perkuliahan ini dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah mau berjuang hingga titik ini.
You're on your own kid. You can face this.
8. Orang tua yang saya hormati yang tak pernah lelah mendoakan dan selalu memberikan yang terbaik, kakak-kakak dan adek yang telah memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu;
9. Seluruh informan yang telah bersedia menjadi subjek dari penelitian ini;
10. Teman-teman seperjuangan program studi Perbandingan Mazhab angkatan 2019. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus, saling berbagi ilmu, semoga kalian sukses semua;

11. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materiil.

Yogyakarta, 5 Desember 2023 M
21 Jumadil Ula 1445 H

Yang menyatakan



Maria Maulida

NIM.19103060036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	KERANGKA TEORI.....	22
A.	Akad jual beli hukum Islam	22
B.	Akad jual beli hukum perdata	28
C.	Maqāṣid syarī‘ah	33
BAB III	GAMBARAN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM KEJUJURAN DI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM.....	38
A.	Gambaran tentang praktik jual beli dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .	38
1.	Objek pada praktik jual beli dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	39
2.	Pesan dan saran.....	43
3.	Kelebihan dan kekurangan	44
B.	Gambaran tentang Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	46
C.	Kecakapan penjual dan pembeli.....	47
1.	Kecakapan bertindak dalam hukum Islam	47
2.	Kecakapan bertindak dalam hukum perdata	51
BAB IV	ANALISIS TEORI AKAD DAN MAQĀṢID SYARI’AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM KEJUJURAN DI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	55

A.	Analisis akad dalam jual beli hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran.....	55
B.	Analisis akad dalam jual beli hukum perdata terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran.....	59
C.	Analisis maqāsid syarī‘ah terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran.....	61
BAB V	PENUTUP	66
A.	KESIMPULAN	66
B.	SARAN/REKOMENDASI	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN I	TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI ULAMA, TOKOH DAN INTELEKTUAL.....	II
LAMPIRAN III	PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
LAMPIRAN IV	SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VI
LAMPIRAN V	DOKUMENTASI	XII
LAMPIRAN VI	CURRICULUM VITAE.....	XIII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1	39
Gambar 2 2	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bersosial, manusia tidak akan lepas dari kegiatan *mu'āmalah*, sebab setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan salah satu cara memenuhinya dengan transaksi jual beli. *Mu'āmalah* sendiri memiliki arti yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.¹ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.²

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Dalam jual beli juga sudah ditentukan syarat-syarat dan rukunnya agar jual beli tersebut sesuai dengan syariat serta menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli disini adalah *mahkum 'alaih* berarti subjek hukum yaitu seseorang yang dikenai atau seseorang yang dibebani hukum (*mukallaf*). Sedangkan secara istilah adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Dengan kata lain *mahkum 'alaih* adalah *mukallaf* yang perbuatannya menjadi tempat

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

berlakunya hukum Allah.³ Jual beli sebagai bagian dari *mu'āmalah* mempunyai dasar hukum yang jelas. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'āmalah* akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁴ Salah satu dasar hukum jual beli dalam *Al-Qur'ān* surat Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ⁵

Dari kandungan ayat di atas, para ulama fiqh⁶ mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu *mubah* (boleh). Menurut Pasal 1473 KUH Perdata seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai 2 kewajiban utama yakni menyerahkan barang dan menanggung barang yang dijual. Penyerahan disini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Perdata). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yaitu untuk menjamin dua hal, yakni menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram serta menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi. Sedangkan

³ Ali Sodikin dkk, *Fiqh Uṣūl Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: 2014), hlm. 121.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 22-23.

⁵ Al-Baqarah (2): 198.

⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUH Perdata).⁷

Semakin berkembangnya zaman maka sistem jual beli pun semakin banyak ragamnya, hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya ide jualan yang praktis. Adanya jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran seperti yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan wujud ide penjual. Dalam praktiknya penjual hanya beralaskan percaya kepada pembeli dengan meletakkan makanan di sudut-sudut meja dan kursi yang terjamah oleh mahasiswa dengan mencantumkan harga per satu biji, dua biji dan seterusnya. Lalu penjual juga menyertakan wadah untuk menaruh uang sedangkan pembeli akan membayar dan mengambil uang kembalian secara mandiri dengan sistem kejujuran. Transaksi jual beli terjadi tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli saat penyerahan barang. Oleh karena itu hal ini yang menjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Maka aspek kecakapan bertindak hukum ini perlu untuk diteliti lebih lanjut.

⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 305.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari 5 Program Studi strata 1 yakni Ilmu Hukum (IH), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), dan Perbandingan Mazhab (PM). Selain itu, juga terdapat Program Studi Magister Ilmu Syari'ah (S2) dan Program Doktorat (S3). Namun kali ini peneliti hanya mengambil informan dari perwakilan tiap-tiap Program Studi strata 1 (S1) sebab transaksi jual beli banyak dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Maka peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti praktik jual beli ini dengan dianalisis menggunakan *maqāṣid syarī'ah* untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap penjual sekaligus beberapa perwakilan pembeli dari masing-masing Program Studi.

Penjual mengatakan bahwa dalam jual beli dengan sistem kejujuran, terdapat resiko yang harus diterima penjual seperti kehilangan makanan yang dijual dan kehilangan beberapa uang karena tidak ada pengawasan langsung dari penjual saat jual beli berlangsung. Jual beli adalah kegiatan yang sejalan dengan tujuan syari'ah atau dikenal dengan istilah *maqāṣid syarī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam kehidupan manusia. Penggunaan perspektif *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan dalam jual beli yang belum jelas dimensi kemaslahatannya dari segi memelihara agama dan memelihara harta serta mengetahui keabsahan akad jual beli tersebut jika ditelaah dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Urgensi penelitian ini adalah kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah peneliti kaji dari fenomena yang ada. Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli yang terjadi di lapangan serta mengetahui akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata jika dalam transaksi tersebut tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli serta untuk mengetahui manfaat dan madharat dalam transaksi tersebut. Sebab aspek kecakapan adalah unsur yang harus ada dalam jual beli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Bagaimana kecakapan penjual dan pembeli ketika akad jual beli berlangsung, jika ditelaah menggunakan teori akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata serta teori *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kecakapan penjual dan pembeli ketika akad jual beli berlangsung, jika ditelaah menggunakan teori akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata serta teori *maqāṣid syarī'ah*.

Dari uraian tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan keilmuan hukum Islam dan hukum perdata untuk memperluas pengetahuan khususnya di bidang *mu'āmalah*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran praktik jual beli serta memberikan pemahaman kepada khalayak mengenai akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata. Selain itu

diharapkan dapat memberikan jawaban atas dampak jual beli tersebut jika ditelaah menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* serta mengetahui kecakapan penjual dan pembeli saat jual beli dengan sistem kejujuran berlangsung di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai jual beli makanan dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ditelaah menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* dengan perbandingan akad jual beli hukum Islam dan hukum perdata, diperoleh beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Bayu Pratama pada tahun 2021 berjudul “Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, skripsi dari mahasiswa Unisma ini mengangkat tema penelitian terkait jual beli di kantin kejujuran. Dalam skripsi ini membahas mengenai permasalahan penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang. Perbedaannya penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis bahwasanya suatu sistem hukum adalah pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur dan oleh lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut. Persamaannya

skripsi ini juga membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran.⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Kamaliah pada tahun 2022 berjudul “Peran Kantin Kejujuran Sebagai Alat Pendidikan Akhlak di SMP Al Fauzan Nusantara Jakarta”, skripsi dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah ini mengangkat tema penelitian terkait peran kantin kejujuran. Dalam skripsi ini membahas mengenai dampak positif pelaksanaan kantin kejujuran dalam menanamkan sifat jujur pada siswa serta mengetahui faktor pendukung, penghambat serta solusi dalam penerapan kantin kejujuran di SMP Al Fauzan. Perbedaannya skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau menginterpretasikan objek sesuatu dengan apa adanya. Penelitian ini terfokus pada para siswa sebagai alat pendidikan akhlak dan cara bertransaksi di kantin sekolah. Persamaannya penelitian ini juga membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran.⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zahroh pada tahun 2021 berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli pada “Kantin Kejujuran” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, skripsi dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini mengangkat tema penelitian terkait praktik jual beli di kantin kejujuran. Skripsi ini membahas mengenai

⁸ Bayu Pratama, “Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang (2021), hlm. 13.

⁹ Nur Kamaliah, “Peran Kantin Kejujuran Sebagai Alat Pendidikan Akhlak di SMP AL-Fauzan Nusantara Jakarta”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), hlm. 40.

pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pada kantin kejujuran dengan menggunakan teori *bai' mu'āṭah* dan sosiologi hukum Islam. Perbedaannya skripsi ini menggunakan metode berpikir induktif yakni menganalisis data yang berawal dari fakta dan realita yang diperoleh melalui observasi kemudian membangun pola-pola atau kesimpulan.¹⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Tias Sandra Dita pada tahun 2019 berjudul “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep *Ba'i Mu'atah* Menurut Wahbah Az-Zuhaili”, skripsi dari mahasiswa UIN Walisongo ini mengangkat tema penelitian terkait praktik jual beli di kantin kejujuran dengan konsep *ba'i mu'atah* menurut Wahbah A-Zuhaili. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yakni mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹¹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nizar berjudul “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi *Al-Qur'ān*”, membahas mengenai isi *Al-Qur'ān* dan *Hadīts* yang berkaitan dengan kejujuran salah satunya yakni hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Perdagangan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, mengandung unsur penipuan maka akan ada pihak

¹⁰ Fatimatuz Zahroh, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli pada “Kantin Kejujuran” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 13.

¹¹ Tias Sandra Dita, “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep *Ba'i Mu'atah* menurut Wahbah A-Zuhaili”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2019), hlm. 13.

yang dirugikan dan praktik-praktik lain yang sejenis nya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.¹²

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Inti Ulfi Sholichah berjudul “Warung Kejujuran dalam Perspektif Fiqh *Mu’āmalah*”, membahas mengenai jual beli di warung kejujuran perspektif fiqh *mu’āmalah* dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif lalu dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan logika induktif dan dianalisis menurut hukum Islam. Jual beli ini terlaksana di warung kejujuran, merupakan bentuk dari jual beli *bai’ mu’ālah*. Jual beli semacam ini menurut hukum Islam sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹³

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bayu Pratama	Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam	- Membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran	- Lokasi penelitian - Pembahasan penelitian menggunakan teori yuridis sosiologis
2	Nur Kamaliah	Peran Kantin Kejujuran Sebagai Alat Pendidikan Akhlak di SMP Al Fauzan Nusantara Jakarta	- Membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran	- Menggunakan pendekatan deskriptif - Membahas mengenai dampak positif

¹² Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi *Al-Qur’ān*”, *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir*, Vol. 2:2, (November 2017), hlm. 310.

¹³ Inti Ulfi Sholichah, “Warung Kejujuran dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Syar’ie*, Vol. 4:1, (Februari 2021), hlm. 13.

				pelaksanaan kantin kejujuran - Mengetahui faktor pendukung, penghambat serta solusi dalam penerapan kantin kejujuran
3	Fatimatuz Zahroh	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli pada “Kantin Kejujuran” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	- Membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran	- Menggunakan teori <i>bai' mu'atah</i> dan sosiologi hukum Islam - Menggunakan metode berpikir induktif
4	Tias Sandra Dita	Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep <i>Ba'i Mu'atah</i> Menurut Wahbah Az-Zuhaili	- Membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran	- Tema penelitian terkait praktik jual beli di kantin kejujuran dengan konsep <i>ba'i mu'atah</i> menurut Wahbah A-Zuhaili
5	Muhammad Nizar	Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi <i>Al-Qur'an</i>	- Membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran	- Membahas mengenai isi <i>Al-Qur'an</i> dan <i>Hadits</i> yang berkaitan dengan kejujuran salah satunya yakni hal-hal yang diharamkan dalam jual beli
6	Inti Ulfi Sholichah	Warung Kejujuran dalam Perspektif Fiqh <i>Mu'amalah</i>	- Membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran	- Menggunakan metode deskriptif kualitatif
7	Maria Maulida	Praktik Jual Beli dengan Sistem Kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	- Membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem kejujuran di Fakultas	- Penelitian ini dilihat dari perspektif akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata serta melihat

		Perspektif Akad Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	Syari'ah dan Hukum	dampak-dampak yang diakibatkan dari jual beli menggunakan teori <i>maqāṣid syarī'ah</i> - Penelitian ini sebagai pelengkap penelitian yang dilakukan terdahulu.
--	--	---	--------------------	--

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang praktik jual beli dengan sistem kejujuran, belum ada penelitian yang membahas, menganalisis dan membandingkan objek tersebut dengan perspektif akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata dan melihat dampak-dampak yang diakibatkan dari jual beli tersebut menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

1. Akad dalam hukum Islam dan hukum perdata

Akad dalam Bahasa Arab berasal dari kata *'aqd* yang memiliki beberapa arti yaitu pengikatan dan pencatatan, pengumpulan sisi-sisi sesuatu dan mengikatnya sehingga menjadi ikatan yang kokoh, garansi dan perjanjian. Dalam hal ini, makna sebenarnya dari kata *'aqd* dalam Bahasa Arab adalah ikatan yang kokoh. Akad kemudian dipakai untuk menyatakan kebulatan tekad atau keyakinan yang kuat. Akad juga dipakai untuk suatu ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari

kedua belah pihak yang berdialog. Pemakaian kata akad dalam artinya ikatan yang bersifat maknawi (abstrak, tidak tampak) mengindikasikan bahwa akad merupakan suatu pencatatan yang kuat serta harus direalisasikan.¹⁴

Dalam teori, perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenskomst*”. *Overeenskoms* biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.¹⁵

2. *Maqāṣid syarī'ah*

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣud* yang artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syarī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, bisa juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan syarī'ah. Pengertian ini dilandasi

¹⁴ Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 66.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, cet. ke-1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 55.

oleh asumsi bahwa penetapan syari'ah memiliki tujuan tertentu oleh Pembuatnya (*Syari'*). Tujuan penetapannya diyakini untuk kemashlahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Di dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadīts* tidak ada hukum yang ditetapkan di dalamnya melainkan adanya kemashlahatan.¹⁶ Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan syari'ah adalah menciptakan kebaikan dan keadilan serta mengantar manusia untuk melakukan hal yang baik bagi diri sendiri sekaligus untuk masyarakat atau umat manusia.¹⁷

Dalam konteks ini para pakar menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan/kemashlahatan yang bertingkat-tingkat. Pertama adalah primer atau mendasar. Bila terabaikan maka tidak akan ada kemashlahatan manusia, bahkan akan muncul kerusakan dalam pribadi dan masyarakat. Para ulama menamai peringkat ini dengan *Dharūriyyāt*, yakni yang mutlak diadakan demi tegaknya kemashlahatan dunia dan akhirat. Kedua adalah sekunder atau pelengkap. Ini dinamai *Hājiyyāt*, yakni kebutuhan namun tidak mutlak adanya sehingga ia boleh ditinggalkan bahkan harus, bila ternyata bisa merusak *dharūriyyāt*. Ketiga adalah tersier atau dalam istilah ulama disebut *Tahsīniyyāt*. Ini berpangkal dari tradisi yang baik. Ia mencakup semua yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan nyaman.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut*, cet. ke-3 (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 90.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 90-91.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok yang merupakan bagian dari *ḍharūriyyāt* dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syāṭibi antara lain:¹⁹

1. Kemashlahatan agama
2. Kemashlahatan jiwa
3. Kemashlahatan akal
4. Kemashlahatan keturunan
5. Kemashlahatan harta

Kelima *ḍharūriyyāt* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya untuk keberadaannya dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *ḍharūriyyāt* itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, karenanya harus dihindari.²⁰

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

²⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Fikih Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 249.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti dalam menyusun data yang diperoleh. Tujuannya untuk mengetahui cara atau langkah-langkah suatu penelitian yang dilakukan serta menjadikan penelitian yang dilakukan terlaksana dengan baik dan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melihat bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan wawancara secara langsung dengan informan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang suatu gejala/masyarakat tertentu.²¹ Dalam hal ini adalah terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran yang berlangsung di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditelaah menggunakan teori *maqāsid syarī'ah* lalu dikomparasikan dalam akad jual beli hukum Islam dan hukum perdata.

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengajak peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalisasikan peraturan hukum.²²

4. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yakni:

- a. Data Primer, yaitu suatu data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam terhadap informan, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur terkait tema ini guna sebagai pendukung serta pelengkap data dari sumber primer.

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil penelitian di lapangan sehingga siap untuk dianalisa. Pada bagian ini penulis memperoleh data yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

²² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8:1, (Januari-Maret 2014), hlm. 28.

- a. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta *empiric* yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti.²³ Dalam hal ini adalah pengamatan terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data.²⁴ Pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan informasi atau mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta data pendukung
- c. Dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.²⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 74.

²⁴ *Ibid.*, hlm.74.

²⁵ *Ibid.*, hlm.75.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap praktik jual beli yang berlangsung di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditelaah menggunakan teori akad jual beli hukum Islam dan hukum perdata dan *maqāṣid syarī'ah*.

6. Populasi dan Sampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan salah satu Fakultas yang ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di dalamnya terdapat 5 Program Studi yakni Ilmu Hukum (IH), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), dan Perbandingan Mazhab (PM). Maka peneliti akan mengambil 5 informan dari masing-masing Program Studi dan 1 penjual berdasarkan praktik jual beli makanan dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu rencana pembahasan dari penelitian yang dilakukan, kegunaan sistematika pembahasan yaitu untuk memudahkan dalam hal memahami hasil penelitian ini, maka dari itu penelitian ini disusun menjadi beberapa bab yaitu:

Bab Pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, yaitu pendahuluan yang memuat beberapa subbab diantaranya: latar belakang dan pokok masalah sebagai penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang hendak diteliti kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian telaah pustaka yang membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu dengan tema-tema yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, selain itu juga berisi kerangka teoritik yang di dalamnya membahas mengenai teori yang dijadikan pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti, metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, dan terakhir menjelaskan mengenai sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, berisikan kerangka teori yakni teori akad dalam hukum Islam dan hukum perdata serta *maqāṣid syarī'ah*.

Bab Ketiga, berisikan gambaran umum tentang jual beli dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diawali dengan gambaran tentang praktik jual beli dengan sistem kejujuran meliputi penjelasan secara rinci mengenai praktik jual beli dengan sistem kejujuran. Objek penelitian memuat penjual dan pembeli, pesan, saran serta kelebihan dan kekurangan. Lalu letak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lalu. Selain itu juga

menjelaskan kecakapan dalam bertindak menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Bab Keempat, berisikan hasil analisis akad dalam jual beli hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran, analisis akad dalam jual beli hukum perdata terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran serta analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap praktik jual beli dengan sistem kejujuran.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat dan saran-saran yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas terkait praktik jual beli dengan sistem kejujuran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perpektif akad jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu penjual meletakkan dagangannya dalam sebuah kotak besar berisi 12 donat. Lalu penjual juga menyiapkan wadah kecil untuk menaruh uang serta memberi label harga makanan. Lalu tanpa ditunggu penjual, dagangannya tersebut ia letakkan di sudut-sudut fakultas seperti di depan kelas, dekat kantin, lobby dekat pintu masuk dan keluar. Selanjutnya pembeli dapat membeli dengan mengambil makanan yang ada dalam wadah lalu meletakkan uangnya dalam wadah uang. Jual beli tersebut berlangsung singkat tanpa adanya ucapan *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli. Ketika pembeli membutuhkan uang kembalian ia juga yang mengambil sendiri tanpa adanya ucapan *ijāb qabūl* antara keduanya
2. Berdasarkan akad jual beli yang berlangsung, penjual dan kelima pembeli yang menjadi informan adalah orang yang jujur dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli. '*Āqid* (penjual dan pembeli) adalah *Ahliyah al-adā'*, sama-sama orang yang berakal sehat, bukan anak kecil (orang dewasa), bukan orang gila maupun orang bodoh serta sudah *bālig*.

Keduanya sudah layak dan patut melakukan akad dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan serta usia mereka sudah di atas 21 tahun. Jika dianalisis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*, berkaitan dengan memelihara agama (*Hifz al-Dīn*) terdapat manfaat yang didapat keduanya yakni melatih kejujuran dan juga lebih efisien waktu. Mahasiswa bisa dengan mudah menemukan makanan pengganjal perut saat menunggu waktu perkuliahan dimulai. Berkaitan dengan memelihara harta (*Hifz al-Māl*) jual beli ini mendatangkan manfaat bagi penjual dan pembeli yaitu bisnis yang dibangun penjual dapat memberdayakan banyak orang seperti ibu-ibu *home industry*, *reseller* di berbagai tempat sehingga bisnis tersebut membawa manfaat tidak hanya untuk dirinya saja tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi mendatangkan madharat seperti kurangnya pengawasan sehingga rentan terjadi kecurangan di dalamnya. Penjual mengatakan pernah kehilangan makanan dan uang. Dari segi aspek keseluruhan praktik ini mendatangkan manfaat bagi penjual maupun pembeli, sebab penjual memiliki beberapa usaha yang memberdayakan orang lain diluar usaha makanan di Fakultas sehingga ketika mengalami kerugian di samping terdapat *reseller* di berbagai tempat juga dengan kerugian ia niatkan untuk bersadaqah sehingga mendapat untung di keberkahannya.

B. SARAN/REKOMENDASI

1. Bagi Penjual

- a) Lebih melapangkan hati jika uang yang didapat tidak sesuai dengan jualan yang laku, karena hal tersebut sudah merupakan resiko yang didapat penjual.
- b) Penjual menyediakan uang kembalian di wadah walaupun hanya uang receh agar pembeli pertama bisa mengambil uang kembaliannya.
- c) Penjual lebih berhati-hati ketika ada pembeli yang tidak jujur, sebaiknya penjual tahu bagaimana cara menanggulangnya agar pembeli yang tidak jujur tidak terus menerus berbohong.
- d) Agar rasa dan bentuk makanan yang dijual dibuat lebih bervariasi lagi
- e) Menjaga kebersihan makanan dan lingkungan di sekitar agar makanan tetap higienis dan pembeli semakin tertarik membelinya.
- f) Ketika jualan belum laku atau mungkin mengalami kerugian maka coba dicari apa penyebab kerugian tersebut.
- g) Mengganti makanan yang dijual kemarin yang belum habis dengan makanan yang lebih fresh.

2. Bagi pembeli

Bagi para pembeli supaya selalu jujur dalam melakukan transaksi apapun dan dimanapun itu terlebih di Fakultas Syari'ah dan Hukum karena itu mencerminkan kesadaran diri dalam hal apapun itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Qur'ān*/Ulum *Al-Qur'ān* /Tafsir

<https://quran.kemenag.go.id/>

B. Fikih/ *Uṣūl Fiqih*/hukum Islam

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Dahlan, Abd. Rahman, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Depok: Kencana, 2017.

Sodikin, Ali dkk, *Fiqh Uṣūl Fiqh*, Yogyakarta: 2014

C. Jurnal/Skripsi

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8:1, (Januari-Maret 2014).

Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, I Putu Eka Trisna Dewi, “ Sahnya Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol 2:2, (Agustus 2023).

Dita, Tias Sandra, “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya dengan Konsep Ba’i Mu’atah menurut Wahbah A-Zuhaili”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang 2019.

Kamaliah, Nur, “Peran Kantin Kejujuran Sebagai Alat Pendidikan Akhlak di SMP Al-Fauzan Nusantara Jakarta”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (*Al-Qur’ān-Hadīts*) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4:1 (2020).

Nizar, Muhammad, “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi *Al-Qur’ān*”, *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir*, Vol. 2:2, (November 2017).

Pratama, Bayu, “Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Malang 2021.

Sari, Novi Ratna, “Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Vol 4:2, (Juli-Desember 2017).

Sholichah, Inti Ulfi, “Warung Kejujuran dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Syar’ie*, Vol. 4:1, (Februari 2021).

Zahroh, Fatimatuz, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli pada “Kantin Kejujuran” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.

D. Metode Penelitian

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

E. Lain-lain

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Anut*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Wawancara dengan Arridha Puspa Rini, pembeli, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara dengan Datuk Mahmud, Penjual makanan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DM Coffe.

Wawancara dengan Hajar Zidni Hidayah, pembeli, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara dengan Muhammad Alwi Ismail, pembeli, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara dengan Najib Ryamirsyad, pembeli, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara dengan Qortunnada Alfiyana, pembeli, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Website

“Syariah dan Hukum”, <https://syariah.uin-suka.ac.id/>